

INTISARI

Siti Aisyah. 2017. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Aeng Merah Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Skripsi. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Wiraraja Sumenep. Pembimbing : (I) Bapak Pram Wedi Nugraha, S.E.,MM. (II) bu Isnani Yuli Andini, S.E.,M.Ak.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia, dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonomi memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Penelitian ini dilakukan terhadap Desa Aeng Merah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan diperoleh 6 orang menjadi informan penelitian. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Aeng Merah Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance cukup baik, hal ini dilihat dari segi perencanaan yang terencana, tahap pelaporan sudah ada LPJ, dalam tahap pertanggungjawaban sudah masuk dalam kategori bertanggung jawab, dan dari tahap pengelolaan cukup dikelola dengan baik terakhir dari tahap penatausahaan kerja bendahara Desa cukup baik juga.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, *Good Governance*, Desa Aeng Merah